



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 216 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKALANWRINGINPITU
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bakalanwringinpitu Kecamatan Balongbendo, telah ditetapkan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih melalui Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bakalanwringinpitu Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Pemberhentian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bakalanwringinpitu Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3067 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 September 2020;

2. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Nomor 03 Tahun 2020 tentang Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih dan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Daftar Tunggu Pengganti Antar Waktu Desa Bakalanwringinpitu Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;

3. Surat Camat Balongbendo tanggal 05 Januari 2021 Nomor : 141/12/438.7.11/2021 Perihal : Usul Pemberhentian dan Pengesahan Anggota BPD Desa Bakalanwringinpitu Kec. Balongbendo;
4. Surat Kepala Desa Bakalanwringinpitu tanggal 16 Nopember 2020 Nomor : 140/116/438.7.11.09/2020 Perihal : Laporan Hasil Kegiatan Pemilihan BPD masa bakti Tahun 2021-2027;
5. Surat Kepala Desa Bakalanwringinpitu tanggal 23 Nopember 2020 Nomor : 140/124/438.7.11.09/2020 Perihal : Laporan Pemberhentian BPD masa bakti Tahun 2015-2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bakalanwringinpitu Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Mengesahkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bakalanwringinpitu Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
- KETIGA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua, berhak menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Februari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,


HUDIYONO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/216/438.1.1.3/2021
TANGGAL : 11 Februari 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BAKALANWRINGINPITU KECAMATAN BALONGBENDO
KABUPATEN SIDOARJO YANG DIBERHENTIKAN

1. Nama : SUPENO TRI WIANTO
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 03 Mei 1962
Pendidikan : SLTA
2. Nama : EDY MARJOKO
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 08 Juni 1971
Pendidikan : SMA
3. Nama : HARWANTO
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 17 Juli 1972
Pendidikan : SLTA
4. Nama : EDI PRIYANTO, S.H
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 04 Juni 1958
Pendidikan : Sarjana Strata 1
5. Nama : ELIZABETH MAGDALENA LALOPUA
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 09 Februari 1960
Pendidikan : Sarjana Muda

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ /438.1.1.3/2021
TANGGAL : 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BAKALANWRINGINPITU KECAMATAN BALONGBENDO
KABUPATEN SIDOARJO YANG DISAHKAN

1. Nama : YUNATON, S.T
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 10 Januari 1977
Pendidikan : Sarjana Strata 1
2. Nama : SUPRIYO
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 24 November 1963
Pendidikan : SMA
3. Nama : SETIO PRAMONO, S.E
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 15 Februari 1986
Pendidikan : Sarjana Strata 1
4. Nama : CUCUK SUNARDI
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 19 Juni 1979
Pendidikan : SMK
5. Nama : NENA EKA SARI DEWI, S.T
Tempat/Tanggal Lahir : Trenggalek, 03 April 1992
Pendidikan : Sarjana Strata 1

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO